



P U T U S A N

No. 504 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana Khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. HAMIM SYACHRONI**;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/12 September 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Sepat No. 20 RT. 03/RW. 03
Kelurahan Karang Rejo Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 30 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 20 April 2011 sejak tanggal 22 April 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 14 Juni 2011 sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juli 2011;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOCH HAMIM SYACHRONI, pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, atau di tempat-tempat tertentu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelurahan Karangrejo sejak tahun 1981 telah berstatus Kelurahan namun pengelolaan aset-asetnya tetap pada Kelurahan Karangrejo, memiliki eks Tanah Kas Desa (TKD) yang secara keseluruhan meliputi:
 - Berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas: 14.450 M² (tanah sawah) dan 16.700 M² (tanah sawah);
 - Berlokasi di Kelurahan Sobo dengan luas 19.200 M² (tanah sawah);
 - Berlokasi di Desa Kedayunan, dengan luas:
 - a. 8.800 M² (tanah sawah);
 - b. 8.888 M² (tanah sawah);
 - c. 7.830 M² (tanah sawah);
 - d. 8.820 M² (tanah tegal);
 - e. 8.500 M² (tanah tegal);
 - f. 7.560 M² (tanah tegal);
 - g. 8.455 M² (tanah sawah);
 - h. 7.830 M² (tanah tegal);
- Bahwa sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2005, yang kemudian telah ditetapkan dengan UU No. 8 Tahun 2005 dalam Pasal 201 ayat (2) disebutkan "dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa didalam pasal 6 ayat (1) menyatakan: "bahwa desa yang berubah statusnya jadi kelurahan kekayaannya, menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat", penjelasan Bab.II pasal 6 ayat (1) yang dimaksud dikelola oleh Kelurahan adalah "Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan" selanjutnya dalam Permendagri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah dan Kabupaten/Kota", sehingga berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya tersebut, maka sejak tahun 2004 tersebut, aset-aset tanah yang dimiliki oleh Kelurahan Karangrejo beralih menjadi kekayaan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh Kelurahan Karangrejo;

- Bahwa terkait dengan prosedur pemanfaatan/penyewaan tanah Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang menjadi milik Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama pengelolaan Eks Tanah Kas Desa (Eks TKD) Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008 Nomor: 143/868/ 429.011/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara Pihak I. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi selaku Ketua Tim Peneliti dan Inventarisasi Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Kepala Kelurahan Karangrejo selaku Pengelola Eks Tanah Kas Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 2 pada perjanjian ini berbunyi: PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan uang Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa tersebut di atas sebesar Rp6.473.000,00 (Enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada PIHAK KESATU;
- Bahwa Terdakwa MOCH HAMIM SYACHRONI yang sebelumnya adalah Pengurus LKMD saat Karangrejo masih berstatus sebagai Desa Karangrejo, semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 telah menyewakan tanah Eks TKD Kelurahan Karangrejo tanpa seijin atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana eks TKD Kelurahan Karangrejo disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain, yaitu:
 1. GUNADI, penduduk Desa Kejoyo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dengan luas tanah 12.230 M² yang berlokasi di Desa Kedayunan dan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009, dengan nilai sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 2. SIGIT, penduduk Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan luas tanah 19.200 M² berlokasi di

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sobo selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009, dengan nilai sewa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

3. SUWANTO, penduduk Jalan Ikan Wiji Nongko RT.01/RW.07 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berupa:
 - a. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Kertosari seluas 14.450 M² selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Sobo seluas 19.200 M² selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanah Sawah yang berlokasi di Desa Kedayunan seluas 8.880 M² dan luas 8.888 M² selama 6 (enam) tahun dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Desember 2014 seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
4. TUMIRIN HADIYANTO, penduduk Dusun Kejoyo RT.02/RW.05 Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, mengontrak pohon kelapa di tanah Tegalan eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan, yaitu:
 - a. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan dengan luas tanah 8.820 M² (tanah tegalan) disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Juli 2011 dengan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2008 sebagai persekot dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2008 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kebun utara;
 - b. Tanah seluas 8.500 M² (tanah tegalan) dan tanah tegalan seluas 7.560 M² dimana kedua bidang tanah tersebut tedetak di Kebun Selatan, disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Agustus 2009 dan 01 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi tanggal 01 Agustus 2009;
5. I WAYAN TAMA, penduduk Jalan Mendut Gang 13 No. 14 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berupa:

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 14.450 M² disewa sejak Bulan Juni 2008 sampai dengan Juni 2009 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan diperpanjang dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 dengan harga sewa Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 16.700 M² disewa dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa selain menyewakan tanah eks TKD, Terdakwa juga telah menebang 10 (sepuluh) batang pohon kelapa yang berada di atas tanah Eks TKD yang berlokasi di tanah tegalan yang dikelola oleh TUMIRIN HADIYANTO yang beralamat di Dusun Babakan III Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa sendiri dalam hal menebang pohon kelapa tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan kemudian uang hasil tebang sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon kelapa tersebut diperkirakan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon sehingga total nilai dari pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) serta Uang penebangan 10 (sepuluh) batang pohon kelapa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), dimana kewajiban dari Kelurahan Karangrejo adalah menyetorkan biaya sewa pengelolaan tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo sebesar Rp6.473.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap tahunnya kepada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi dan telah pula disetorkan untuk periode tahun 2006 dan tahun 2007 dengan nilai sebesar Rp12.946.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Namun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 (kurun waktu 3 tahun), Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke kas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.419.000,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) berdasarkan surat Bupati Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tertanggal 08 Januari 2010;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil sewa eks TKD Kelurahan Karangrejo serta hasil penebangan dari 10 (sepuluh) batang pohon kelapa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan rincian:

- Pendapatan Sewa tanah eks TKD
Kelurahan Karangrejo Rp182.000.000,00;
- Pendapatan Penebangan 10 batang pohon kelapa :

Rp 10.000.000,00

Total Pendapatan

Rp192.000.000,00

- Pembayaran Pengelolaan eks TKD Kelurahan
Karangrejo (tahun 2006 dan tahun c2007): Rp 12.946.000,00;
Rp179.054.000,00

sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp179.054.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MOCH HAMIM SYACHRONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI selaku Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangrejo dan Tim Pengelola Tanah Kas Desa (tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan), pada had dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau di tempat-tempat tertentu di Kabupaten Banyuwangi di mans Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara



atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Kelurahan Karangrejo sejak tahun 1981 telah berstatus Kelurahan namun pengelolaan aset-asetnya tetap pada Kelurahan Karangrejo, memiliki eks Tanah Kas Desa (TKD) yang secara keseluruhan meliputi:
 - Berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas: 14.450 M² (tanah sawah) dan 16.700 M² (tanah sawah);
 - Berlokasi di Kelurahan Sobo dengan luas 19.200 M² (tanah sawah);
 - Berlokasi di Desa Kedayunan, dengan luas:
 - a. 8.800 M² (tanah sawah);
 - b. 8.888 M² (tanah sawah);
 - c. 7.830 M² (tanah sawah);
 - d. 8.820 M² (tanah tegal);
 - e. 8.500 M² (tanah tegal);
 - f. 7.560 M² (tanah tegal);
 - g. 8.455 M² (tanah sawah);
 - h. 7.830 M² (tanah tegal);
- Bahwa sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2005, yang kemudian telah ditetapkan dengan UU No. 8 Tahun 2005 dalam Pasal 201 ayat (2) disebutkan "dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan bersangkutan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa didalam pasal 6 ayat (1) menyatakan: "bahwa desa yang berubah statusnya jadi kelurahan kekayaannya, menjadi kekayaan Daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat", penjelasan Bab.II pasal 6 ayat (1) yang dimaksud dikelola oleh Kelurahan adalah "Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan melibatkan masyarakat kelurahan" selanjutnya dalam Permendagri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dalam pasal 12 ayat (1) menyatakan "Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah dan Kabupaten/Kota", sehingga berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya tersebut, maka sejak



tahun 2004 tersebut, aset-aset tanah yang dimiliki oleh Kelurahan Karangrejo beralih menjadi kekayaan daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh Kelurahan Karangrejo;

- Bahwa terkait dengan prosedur pemanfaatan/penyewaan tanah Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang menjadi milik Pemerintah Daerah berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama pengelolaan Eks Tanah Kas Desa (Eks TKD) Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2008 Nomor: 143/868/ 429.011/2008 tanggal 04 Agustus 2008 antara Pihak I. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi selaku Ketua Tim Peneliti dan Inventarisasi Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan Kepala Kelurahan Karangrejo selaku Pengelola Eks Tanah Kas Desa selanjutnya disebut PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 2 pada perjanjian ini berbunyi: PIHAK KEDUA bersedia menyerahkan uang Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa tersebut di atas sebesar Rp6.473.000,00 (Enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada PIHAK KESATU;
- Bahwa Terdakwa MOCH HAMIM SYACHRONI yang sebelumnya adalah Pengurus LKMD saat Karangrejo masih berstatus sebagai Desa Karangrejo, semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 telah menyewakan tanah Eks TKD Kelurahan Karangrejo tanpa seijin atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dimana eks TKD Kelurahan Karangrejo disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain, yaitu:
 1. GUNADI, penduduk Desa Kejoyo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dengan luas tanah 12.230 M² yang berlokasi di Desa Kedayunan dan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009, dengan nilai sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 2. SIGIT, penduduk Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan luas tanah 19.200 M² berlokasi di Kelurahan Sobo selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 28 Februari 2007 sampai dengan tanggal 28 Februari 2009, dengan nilai sewa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



3. SUWANTO, penduduk Jalan Ikan Wiji Nongko RT.01/RW.07 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berupa:
 - a. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Kertosari seluas 14.450 M² selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Sobo seluas 19.200 M² selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanah Sawah yang berlokasi di Desa Kedayunan seluas 8.880 M² dan luas 8.888 M² selama 6 (enam) tahun dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Desember 2014 seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
4. TUMIRIN HADIYANTO, penduduk Dusun Kejoyo RT.02/RW.05 Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, mengontrak pohon kelapa di tanah Tegal eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan, yaitu:
 - a. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan dengan luas tanah 8.820 M² (tanah tegalan) disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Juli 2011 dengan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2008 sebagai persekot dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2008 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kebun utara;
 - b. Tanah seluas 8.500 M² (tanah tegalan) dan tanah tegalan seluas 7.560 M² dimana kedua bidang tanah tersebut terletak di Kebun Selatan, disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Agustus 2009 dan 01 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi tanggal 01 Agustus 2009;
5. I WAYAN TAMA, penduduk Jalan Mendut Gang 13 No. 14 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berupa:
 - a. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 14.450 M² disewa sejak Bulan Juni 2008 sampai dengan Juni 2009 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan



juta lima ratus ribu rupiah) dan diperpanjang dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 dengan harga sewa Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- b. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 16.700 M² disewa dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa selain menyewakan tanah eks TKD, Terdakwa juga telah menebang 10 (sepuluh) batang pohon kelapa yang berada di atas tanah Eks TKD yang berlokasi di tanah tegalan yang dikelola oleh TUMIRIN HADIYANTO yang beralamat di Dusun Babakan III Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dimana Terdakwa sendiri dalam hal menebang pohon kelapa tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan kemudian uang hasil tebang sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon kelapa tersebut diperkirakan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pohon sehingga total nilai dari pohon kelapa yang ditebang oleh Terdakwa adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) serta Uang penebangan 10 (sepuluh) batang pohon kelapa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dimana kewajiban dari Kelurahan Karangrejo adalah menyetorkan biaya sewa pengelolaan tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo sebesar RpRp.6.473.000,00 (Enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap tahunnya kepada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi dan telah pula disetorkan untuk periode tahun 2006 dan tahun 2007 dengan nilai sebesar Rp12.946.000,00 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah). Namun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 (kurun waktu 3 tahun), Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Kas daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp19.419.000,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) berdasarkan surat Bupati Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tertanggal 08 Januari 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan hasil sewa eks TKD Kelurahan Karangrejo serta hasil penebangan dari 10 (sepuluh) batang pohon kelapa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan rincian:

- Pendapatan Sewa tanah eks TKD
Kelurahan Karangrejo : Rp.182.000.000,00
- Pendapatan Penebangan 10 batang
pohon kelapa : Rp.10.000.000,00;
- Total Pendapatan** **Rp.192.000.000,00**
- Pembayaran Pengelolaan eks TKD Kelurahan
Karangrejo (tahun 2006 dan tahun c2007) : Rp.12.946.000,00;
- Rp179.054.000,00**

sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp179.054.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juts lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 27 Mei 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu: "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Dakwaan Primair dalam Surat dakwaan Nomor: PDS-01/Fd.1/BWI/2011, tanggal 22 Maret 2011;
2. Membebaskan Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai Dakwaan Subsidair dalam Surat Dakwaan Nomor: PDS-01/Fd.1/BWI/01/2011, tanggal 22 Maret 2011;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menyatakan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI membayar uang pengganti sebesar Rp179.054.000,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Mantan Lurah Karangrejo;
 - b. Foto copy Surat Bupati Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tanggal 08 Januari 2010 perihal Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD);
 - c. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD);
 - d. Foto copy Surat Camat Banyuwangi Nomor: 470/995/429.401/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal menindaklanjuti laporan Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo;
 - e. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 dan tahun 2008;
 - f. Daftar Inventaris Tanah Aset Pemda Eks Tanah Kas Desa (TKD) se Kabupaten Banyuwangi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Lurah Karangrejo Nomor; 700/179/429.507/2010 tanggal 28 oktober 2010 perihal penarikan kembali tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo;
- h. Surat TPKD Kelurahan Karangrejo Nomor; 001/TPTKD/XI-29/10 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Pengerjaan Sawah/Kebun Kelapa Eks. tanah Kas Desa (TKD);
- i. 2 (dua) lembar kwitansi:
 - 15. Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 16. Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Disita dari I WAYAN TAMA, PNS, alamat Jl. Mendut Gang No. 14 Kel. Taman Baru Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;

- j. 5 (lima) lembar kwitansi:
 - Tertanggal 18 Pebruari 2008 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Tertanggal 25 Januari tahun 2009 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tertanggal 3 April 2009 nominal Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ratus ribu rupiah);
 - Tertanggal 18 Oktober 2009 nominal Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
 - Tertanggal 31 Mei 2010 nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Disita dari saksi SUWANTO, Wiraswasta/dagang, alamat Jl. Ikan Wiji Nongko RT.1/RW.7 Kel. Tukang Kayu, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi;

- k. 3 (tiga) lembar kwitansi:
 - Tertanggal 01 Agustus 2009 nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Tertanggal 20 Mei 2008 nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
 - Tertanggal 24 Mei 2008 nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Disita dari TUMIRIN HADIYANTO, Wiraswasta/dagang, alamat Dusun Kejoyo RT.2/RW. 5 Desa Tambong, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

- l. 2 (dua) lembar bukti penyeteran Tanah Kas Desa (TKD) ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 disita dari Muhammad Lutfi, S.Sos.,
PNS, alamat Jl. Kalilo No. 46 Kab. Banyuwangi;

Dikembalikan kepada pihak Kelurahan Karangrejo Kecamatan banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya No. 35/Pid.Sus/2011/P.N.SURABAYA tanggal 12 Juli 2011
yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MOCH HAMIM SYACHRONI** sebagaimana
identitas tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan
perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut
bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan Terdakwa **MOCH HAMIM SYACHRONI** dilepaskan dari segala
tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan
Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Mantan Lurah Karangrejo;
 - b. Foto copy Surat Bupati Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tanggal
08 Januari 2010 perihal Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD);
 - c. Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor;
028/42/429.031/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Pengelolaan Eks.
Tanah Kas Desa (TKD);
 - d. Foto copy Surat Camat Banyuwangi Nomor: 470/995/429.401/2010
tanggal 04 Oktober 2010 perihal menindaklanjuti laporan Eks. Tanah
Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo;Tetap terlampir dalam berkas perkara,
- e. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Eks. Tanah
Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006 dan tahun 2008,
dikembalikan kepada Moch Alfin Kurniawan
- f. Daftar Inventaris Tanah Aset Pemda Eks Tanah Kas Desa (TKD) se
Kabupaten Banyuwangi. Dikembalikan kepada Drs. Sih Wahyudi;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Lurah Karangrejo Nomor; 700/179/429.507/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal penarikan kembali tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo, dikembalikan kepada Ambyah SP dan
 - h. Surat TPKD Kelurahan Karangrejo Nomor; 001/TPTKD/XI-29/10 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Pengerjaan Sawah/Kebun Kelapa Eks. tanah Kas Desa (TKD);
Dikembalikan kepada Ambyah SP;
 - i. 2 (dua) lembar kwitansi Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan tertanggal 17 September 2008 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada I Wayan Tama;
 - j. 5 (lima) lembar kwitansi: tertanggal 18 Pebruari 2008 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), tertanggal 25 Januari tahun 2009 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), tertanggal 3 April 2009 nominal Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ratus ribu rupiah), tertanggal 18 Oktober 2009 nominal Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), tertanggal 31 Mei 2010 nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dikembalikan kepada Suwanto;
 - k. 3 (tiga) lembar kwitansi: tertanggal 01 Agustus 2009 nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tertanggal 20 Mei 2008 nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tertanggal 24 Mei 2008 nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dikembalikan kepada Tumirin Hadiyanto;
 - l. 2 (dua) lembar bukti penyetoran Tanah Kas Desa (TKD) ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi, dikembalikan kepada Drs. Djajat Sudradjat;
 - m. Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Pid.Sus/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Juli 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim tidak menetapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 253 (1) Sub.a KUHAP;
Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan-perbuatan yang tidak/beium termasuk kedaian pengertian pelanggaran norma-norma hukum pidana, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pengelola tanah-tanah Eks TKD Kelurahan Karangrejo dengan cara menyewakan kepada pihak GUNADI, SIGIT, saksi SUWANTO, saksi TUMIRIN HADIYANTO, saksi IWAYAN TAMA dan memotong/menebang pohon kelapa adalah

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sah, bahkan apabila dalam pengelolaan eks TKD sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 5 Juli 2006 dan tanggal 4 Agustus 2006 akhirnya dianggap merugikan Negara yang dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga Jaksa sebagai Wakil dari Pemerintah dapat mengajukan gugatan bukan dengan cara memidana;

2. Bahwa Terdakwa sebagai pengelola, dalam pelimpahan tugas pengelolaan tersebut tidak ada surat keputusannya, dengan demikian kapasitas Terdakwa hanya sebagai pengelola tidak memiliki kapasitas sebagaimana dalam jabatan atau kedudukan.

Sehingga oleh karena Terdakwa sebagai perorangan yang secara diam-diam diberi tugas mengelola tanah Eks TKD oleh Kepala Lurah, yang mana Terdakwa tidak memiliki kapasitas sebagai jabatan atau kedudukan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut orang lain mendapatkan keuntungan, serta dalam pengelolaan tanah eks TKD tersebut telah dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan antara Pemda Kabupaten Banyuwangi dengan Kepala Kelurahan Karangrejo, yang mana sifat dari Surat Perjanjian masuk dalam ranah hukum perdata, sehingga perbuatan yang didakwakan Terdakwa tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan Alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi-saksi, Petunjuk, Pengakuan Terdakwa dan Barang bukti, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan Terdata bersalah sesuai perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, yaitu dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Namun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa peristiwa hukum yang telah terjadi dalam perkara ini bertitik-tolak adanya suatu perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku Pihak Kesatu dengan Kepala Kelurahan Karangrejo selaku Pihak Kedua, sehingga apabila Pihak Kedua tidak menyetor uang pengelolaan eks TKD sebesar Rp6.473.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) kepada Pihak Kesatu maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidanakan karena kerjasama tersebut masuk dalam ranah hukum perdata murni adalah sungguh sangat keliru,

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan kami Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

1. Saksi I WAYAN TAMA, menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI adalah pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo dimana antara saksi dengan Terdakwa terjadi ikatan sewa-menyewa lahan eks TKD Kelurahan Karangrejo berupa Sawah, yang terletak di Kelurahan Kertosari seluas 14.000 M² yang disewa sejak Bulan Juni 2008 sampai dengan Juni 2009 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan diperpanjang sewanya dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 dengan harga sewa Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan juga terhadap Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 15.000 M² disewa dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
2. Saksi TUMIRIN HADIYANTO, menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI adalah selaku Ketua Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang menyewakan 200 (dua ratus) pohon kelapa untuk diteres oleh saksi dimana pohon kelapa tersebut berada di lahan Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan dengan luas tanah 8.820 M² (tanah tegalan) disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Juli 2011 dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tanah seluas 8.500 M² (tanah tegalan) dan tanah tegalan seluas 7.560 M² yang terletak di Kebun Selatan, disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Agustus 2009 dan 01 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dimana pembayaran atas sewa tersebut dilakukan dengan menggunakan beras sebanyak 1 (satu) ton senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya dengan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun pada bulan Agustus 2008, Terdakwa menebangi 10 (sepuluh) pohon kelapa yang saksi sewa, sehingga akibatnya saksi mengalami kerugian produksi gula merah senilai Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
3. Saksi SUWANTO, menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI adalah Ketua Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo dimana, antara saksi dengan Terdakwa pernah dilakukan sewa-menyewa terhadap lahan eks TKD Kelurahan Karangrejo dengan keseluruhan uang sewa adalah Rp113.000.000,00 (seratus tiga belas juta rupiah) dengan rincian:

- a. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Kertosari seluas 14.450 M² selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) diserahkan pada tanggal 31 Mei 2010 dimana uang sewa tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah saksi, yaitu Jalan Ikan Wiji Nongko Rt.1/Rw.7 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;
- b. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Sobo seluas 19.200 M² selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah), dimana pembayaran sewa tersebut dilakukan secara bertahap.
- c. Tanah Sawah yang berlokasi di Desa Kedayunan seluas 8.880 M² dan luas 8.888 M² selama 6 (enam) tahun dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Desember 2014 seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
4. Saksi SUROSO, menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI selaku Ketua LPMK sejak tahun 2006 sampai tahun 2010, namun oleh Terdakwa jabatan Ketua LPMK tersebut dipergunakan untuk kemudian menyewakan eks TKD Kelurahan Karangrejo dan atas sewa yang dilakukan Terdakwa terhadap eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut, saksi tidak pernah mengetahui adanya Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut sehingga atas inisiatif saksi sendiri, perbuatan Terdakwa yang mengelola eks TKD Kelurahan Karangrejo tanpa disertai dengan pertanggungjawaban dilaporkan kepada "Badan Pengawas Kabupaten (Bawaskab).
5. Saksi KUSNAHADJ, menerangkan bahwa Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI selaku Ketua Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo tanpa disertai dengan Surat Keputusan (SK) atas pengangkatannya sebagai Ketua Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo telah menyewakan lahan eks TKD Kelurahan Karangrejo dari informasi masyarakat. Dan atas informasi dari masyarakat tersebut, saksi bersama dengan Pjs. Lurah Karangrejo melakukan pengecekan

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kebenaran informasi tersebut dan didapat bukti berupa kwitansi-kwitansi penyewaan yang ditunjukkan oleh para penyewa.

6. Saksi SUGIYONO, menerangkan bahwa Kelurahan Karangrejo mempunyai bengkok Desa yang berada di 3 (tiga) lokasi yaitu:
 - a. Kelurahan Sobo, berupa tanah sawah.
 - b. Kelurahan Kertosari, berupa tanah sawah.
 - c. Desa Kedayunan, berupa tanah sawah dan kebun/tegalan.

Dimana sejak tahun 2004, tanah bengkok/Eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut menjadi milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang ditandai dengan adanya Papan nama (plang nama) Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di setiap lokasi eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut.

7. Saksi MUHAMMAD NORAWI menerangkan bahwa saat saksi menjabat sebagai Lurah Karangrejo, eks TKD Kelurahan Karangrejo dikuasai oleh masyarakat karena telah menyewa kepada Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI, dan Terdakwa sendiri mengakui kalau tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut telah Terdakwa sewakan kepada masyarakat dan saat itu pula saksi menegurnya secara lisan karena seharusnya eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut dikelola oleh Kelurahan dan bukan oleh Terdakwa.
8. Saksi Drs. MOCH. SAJIDI, menerangkan bahwa saat saksi menjabat sebagai Lurah Karangrejo, eks TKD Kelurahan Karangrejo dikuasai oleh Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI dan telah disewakan oleh Terdakwa kepada masyarakat dan hal ini saksi ketahui saat saksi selesai menandatangani Perjanjian Sewa Pengelolaan Eks TKD Kelurahan Karangrejo antara saksi selaku Lurah dengan asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi dan ternyata eks TKD Kelurahan Karangrejo yang rencananya saksi kelola tersebut sudah disewakan oleh Terdakwa kepada masyarakat, sehingga memanggil Terdakwa untuk meminta penjelasan dan juga melaporkan masalah tersebut kepada Camat Banyuwangi dimana Terdakwa sendiri tidak pernah menyetorkan uang hasil sewa eks TKD Kelurahan Karangrejo kepada saksi selaku Lurah bahkan saksi sempat minta secara paksa dari Terdakwa uang sewa yang merupakan kewajiban Kelurahan Karangrejo untuk melakukan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp6.473.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian saksi setorkan ke Kas Daerah pada tanggal 22



- Agustus 2006 sebesar Rp6.473.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
9. Saksi MUHAMMAD LUTFI, menerangkan bahwa eks TKD Kelurahan Karangrejo dikuasai oleh Sdr. SUWANTO, WAYAN TAMA dan Sdr. TUMIRIN dan disewakan oleh Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI yang mengaku sebagai tim Pengelola eks TKD Kelurahan Karangrejo, dimana saat saksi menjabat sebagai Lurah Karangrejo pernah menerima titipan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa dan uang titipan tersebut saksi terima sekitar bulan Januari 2010 untuk membayar sewa eks TKD Kelurahan Karangrejo. Dan uang titipan dari Terdakwa berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut tidak bisa saksi setorkan ke Kas daerah karena yang harus disetorkan ke Kas Daerah kabupaten Banyuwangi untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga uang yang dititipkan oleh Terdakwa tersebut masih ada kekurangan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
10. Saksi KHOIRUL HIDAYAT, menerangkan bahwa saat saksi menjadi Plt Lurah karangrejo, eks TKD Kelurahan Karangrejo dikuasai oleh Sdr. SUWANTO, WAYAN TAMA dan Sdr. TUMIRIN HADIYANTO dan disewakan oleh Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI, dan hal tersebut saksi ketahui berdasarkan kwitansi-kwitansi yang saksi peroleh dan kumpulkan dari para penyewa sejak tahun 2006 sehingga saksi *bersama dengan* tokoh masyarakat Kelurahan Karangrejo menemui salah satu penyewa yang bernama Sdr. SUWANTO dan dari Sdr. SUWANTO inilah saksi mendapatkan informasi secara riil mengenai sewa tanah yang disewa oleh Sdr. SUWANTO dan hal ini berbeda terbalik dengan Laporan dari Terdakwa yang mengatakan Pengelolaan Eks TKD Kelurahan Karangrejo hasilnya minus Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga saksi memanggil Terdakwa untuk dimintakan klarifikasi dikarenakan ada perbedaan laporan antara Terdakwa dengan informasi yang saksi terima dari salah satu penyewa yang bernama SUWANTO. Dan atas hal tersebut, Terdakwa waktu itu bersikeras tetap mengatakan bahwa laporannya adalah benar dan menantang saksi kalau memang laporannya dianggap salah dan mempersilahkan saksi untuk melaporkan masalah tersebut kepada Bupati Banyuwangi sehingga 1 (satu) minggu kemudian saksi membuat laporan secara tertulis kepada Bupati Banyuwangi perihal



permasalahan mengenai pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo dan disikapi dengan menurunkan Tim dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut dan atas Rekomendasi Bupati Banyuwangi terhadap hasil temuan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, dinyatakan:

1. Agar menarik kembali eks TKD Kelurahan Karangrejo karena disewakan lebih dari 1 (satu) tahun.
 2. Agar melarang merubah bentuk tanah maupun menebang tanaman yang ada di atas eks TKD tanpa seijin pejabat yang berwenang.
11. Saksi AMBYAH, SP, menerangkan bahwa eks TKD Kelurahan Karangrejo dikuasai oleh Sdr. SUWANTO, WAYAN TAMA dan Sdr. TUMIRIN HADIYANTO karena tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut disewa dari Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI dimana Terdakwa tidak memiliki SK (Surat Keputusan) sebagai dasar bagi Terdakwa untuk bisa menyewakan eks TKD Kelurahan Karangrejo namun Terdakwa bisa menyewakan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut karena Terdakwa mengaku sebagai Pengurus Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo. Dan saksi juga pernah menemukan surat dimaksud yang ditujukan kepada Plt. Lurah Karangrejo dan setelah saksi baca serta pahami isi Surat dari Camat Banyuwangi tersebut yang berisi:

1. Agar menarik kembali eks TKD Kelurahan Karangrejo karena disewakan lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Agar melarang merubah bentuk tanah maupun menebang tanaman yang ada di atas eks TKD tanpa seijin pejabat yang berwenang.

Dan berdasarkan surat tersebut, saksi kemudian bersurat kepada masing-masing penyewa eks TKD Kelurahan Karangrejo yang disewakan oleh Terdakwa yang isinya agar penyewa eks TKD Kelurahan Karangrejo menghentikan pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo sampai bulan Desember 2010 dan selanjutnya dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun surat yang saksi kirimkan tersebut, tidak ditanggapi oleh para penyewa bahkan Terdakwa kemudian bersurat kepada para penyewa agar para penyewa tetap melaksanakan pengerjaan eks TKD Kelurahan Karangrejo sesuai dengan kontrak yang berlaku.



12. Saksi Drs. SIH WAHYUDI, MM, menerangkan bahwa secara keseluruhan jumlah eks TKD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah:

- a. Sawah : 939.569 M²
- b. Tegal : 263.916 M²
- c. Kebun : 159.870 M²
- d. Tanah Kering : 191.820 M²

Bahwa tanah kas desa berubah statusnya menjadi Eks TKD milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sejak diundangkannya:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang kemudian telah ditetapkan dengan UU No. 8 Tahun 2005 dalam Pasal 201 Ayat (2) disebutkan "Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan."
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dalam Pasal 12 Ayat (1) dijelaskan "berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah dan kabupaten/kota".

Bahwa tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo, dengan luas keseluruhannya adalah 109.283 W sebagian telah mempunyai sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu sebanyak 5 (lima) buah sertifikat, sedangkan sisanya masih dalam proses pembuatan sertifikat sehingga seluruh eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut merupakan milik dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

13. Saksi MOH. ALFIN KURNIAWAN, S.Stp, M.Si, menerangkan bahwa dari tahun 1982 sampai tahun 2008, sistem pengurusan tanah eks TKD menggunakan sistem perjanjian kerja sama pengelolaan eks TKD antara kelurahan dengan Pemerintah Daerah. Hasil pengelolaan eks TKD digunakan untuk kepentingan kelurahan atau desa sekitarnya. Dan adapun dasar yang digunakan untuk pengelolaan ini adalah Surat menteri Dalam Negeri No.140/2645/PUOD, tanggal 27 Juli 1987 perihal: Pengelolaan Tanah Bengkok dan kekayaan desa lainnya dari desa yang ditetapkan menjadi kelurahan. Disamping itu karena belum ada Perda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang Kerjasama Pengelolaan eks TKD, namun realisasi di lapangan, Lurah tidak dapat mengelola tanah eks TKD dikarenakan tanah tersebut dikuasai oleh tim Pengelola eks TKD yang tanpa memiliki dasar hukum yang jelas.

Bahwa secara keseluruhan jumlah eks TKD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berjumlah 1.554.175 M² yang meliputi:

- a. Sawah : 939.569 M²
- b. Tegal : 263.916 M²
- c. Kebun : 159.870 M²
- d. Tanah Kering : 191.820 M²

Dan sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, yang kemudian telah ditetapkan dengan UU No. 8 Tahun 2005 dalam Pasal 201 Ayat (2) disebutkan "Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan." Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dalam Pasal 12 Ayat (1) dijelaskan "berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah dan kabupaten/kota", tanah kas desa berubah statusnya menjadi Eks TKD milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan salah satunya adalah Eks TKD Kelurahan Karangrejo seluas 109.283 M². Dan dengan peralihan status kepemilikan Eks TKD, khususnya pada eks TKD Kelurahan Karangrejo maka atas hasil sewa terhadap eks TKD tersebut haruslah disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi.

14. Saksi Drs. DJAJAT SUDRAJAT, MM, M.Si, menerangkan bahwa segala sesuatu menyangkut penggunaan aset-aset milik Pemerintah kabupaten Banyuwangi dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan daerah, termasuk juga pengenaan retribusi terhadap pengelolaan eks TKD dimana dengan tidak dilakukannya penyeteroran retribusi ataupun uang sewa sebagaimana mestinya, hal ini dapat mengurangi pendapatan Kas Daerah kabupaten Banyuwangi dikarenakan retribusi/uang sewa terhadap pengelolaan eks TKD Kelurahan

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo khususnya merupakan salah satu sumber pendapatan asli Kabupaten Banyuwangi sehingga tidak disetorkannya retribusi eks TKD Kelurahan Karangrejo berdampak pada pendapatan asli daerah. Dan dalam melakukan penyetoran terhadap retribusi pengelolaan eks TKD, yang berhak dan bertanggung jawab melakukan penyetoran adalah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan bukan dibebankan kepada personal/individu, dan SKPD tersebut dapat mewakilkan penyetorannya kepada Lurah ataupun petugas yang diberikan wewenang untuk melakukan penyetoran.

Bahwa Dinas Pendapatan daerah dan Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Banyuwangi pernah menerima setor uang sewa eks TKD dari Kelurahan Karangrejo, yaitu setoran tertanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp6.473.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dimana bukti tanda setornya belum ditemukan tetapi telah dicatat dalam buku register Penerimaan Kas Daerah tanggal 22 Agustus 2006 dan setoran kedua pada tanggal 19 September 2007 yang disetor oleh Sdr. KUSNO dengan Surat Tanda Setor Nomor: 21/Eks.TKD/2007 dan disetorkan pada rekening pembiayaan 6.1.5.01.01.

15. Terdakwa MOCH. HAMIM SYACHRONI, menerangkan saat Karangrejo berstatus sebagai Desa, memiliki bengkok desa yang merupakan hak perangkat desa sebagai pengganti gaji dikarenakan perangkat desa tersebut pada saat itu tidak mendapatkan gaji dari pemerintah namun sejak tahun 1981 Desa Karangrejo berubah status menjadi Kelurahan Karangrejo maka status tanah bengkok Desa menjadi kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, meliputi:

- a. Kelurahan Sobo, yang merupakan bengkok desa.
- b. Kelurahan Kertosari, yang merupakan bengkok desa.
- c. Desa Kedayunan, perolehannya dengan melakukan tukar guling terhadap bengkok Desa Karangrejo yang berada di Kelurahan Banjarsari.

Bahwa untuk mengelola eks TKD Kelurahan Karangrejo, pada tahun 2002 terbentuk Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo dengan diketuai oleh Sdr. SAMAITUHA, namun dikarenakan ada selisih pendapat antara Lurah Karangrejo yaitu MUHAMMAD NORAWI dengan Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo terkait dengan pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo yang telah disewakan oleh Lurah MUHAMMAD NORAWI, maka pada tahun 2004 Terdakwa

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pelimpahan wewenang oleh Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang diketuai oleh SAMAITUHA untuk melaksanakan pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut dan berbekal Surat Pelimpahan Wewenang tersebut tanpa disertai dengan Surat Keputusan (SK) mengenai Pembentukan Tim Pengelola Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang baru, Terdakwa kemudian mendata aset-aset milik Kelurahan Karangrejo yang telah disewakan oleh Lurah Karangrejo sebelumnya untuk selanjutnya Terdakwa kelola dengan disewakan kepada orang lain, yaitu:

1. GUNADI, penduduk Desa Kejoyo Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dengan luas tanah 12.230 M² yang berlokasi di Desa Kedayunan dan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 01 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2009, dengan nilai sewa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. SIGIT, penduduk Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan luas tanah 19.200 M² berlokasi di Kelurahan Sobo selama 1 (satu) tahun mulai tanggal 28 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009, dengan nilai sewa Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
3. SUWANTO, penduduk Jalan Ikan Wiji Nongko Rt.01/Rw.07 Kelurahan Tukang Kayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berupa:
 - a. Tanah Sawah yang berlokasi di Kelurahan Kertosari seluas 14.450 M² selama 2 (dua) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - b. Tanah Sawah yang berlokasi di Keimanan Sobo seluas 19.200 M² selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dengan harga Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);
 - c. Tanah Sawah yang berlokasi di Desa Kedayunan seluas 8.880 M² dan luas "8.888 M² selama 6 (enam) tahun dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan Desember 2014 seharga Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah).
4. TUMIRIN HADIYANTO, penduduk Dusun Kejoyo Rt.02/Rw.05 Desa Tambong Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, mengontrak pohon kelapa di tanah Tegalan eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan, yaitu:

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



- a. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Desa Kedayunan dengan luas tanah 8.820 M² (tanah tegalan) disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Juli 2011 dengan pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Mei 2008 sebagai persekot dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tanggal 24 Mei 2008 senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk kebun utara;
 - b. Tanah seluas 8.500 M² (tanah tegalan) dan tanah tegalan seluas 7.560 M² dimana kedua bidang tanah tersebut terletak di Kebun Selatan, disewa sejak tanggal 01 Juli 2008 sampai dengan 01 Agustus 2009 dan 01 Agustus 2012 dengan nominal sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan bukti kuitansi tanggal 01 Agustus 2009.
5. IWAYAN TAMA, penduduk Jalan Mendut Gang 13 No. 14 Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, berupa:
- a. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 14.450 M² disewa sejak Bulan Juni 2008 sampai dengan Juni 2009 dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan diperpanjang dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2010 dengan harga sewa Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Eks TKD Kelurahan Karangrejo yang berlokasi di Kelurahan Kertosari dengan luas 16.700 M² disewa dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Juni 2011 dengan harga sewa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Dimana atas sewa lahan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut, Terdakwa sendirilah yang menentukan harga sewanya, dan penentuan harga sewa tersebut tidak ada persetujuan dari Lurah Karangrejo karena Lurah Karangrejo sendiri tidak mengetahui pengelolaan tersebut dan Pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo bukanlah hak dari Terdakwa. Bahwa dalam mengelola eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut, Terdakwa menyewakan lahan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut melebihi masa sewa selama 1 (satu) tahun masa sewa sebagaimana ketentuan perjanjian antara Lurah Karangrejo dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi padahal Lurah adalah selaku Pengelola eks TKD Kelurahan Karangrejo. Dan disamping menyewakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut, Terdakwa juga telah menebang 6 (enam) buah pohon kelapa yang telah disewa oleh TUMIRIN HADIYANTO dimana batang pohon kelapa tersebut Terdakwa jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per batangnya, dimana uang hasil pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo maupun hasil penjualan batang pohon kelapa tersebut Terdakwa gunakan untuk kesejahteraan kelurahan Karangrejo, diantaranya:

1. Membayar 4 (empat) orang tenaga honorer di Kelurahan Karangrejo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang untuk setiap bulannya dari tahun 2004 sampai tahun 2009;
2. Tahun 2006 sampai tahun 2009, memberikan bingkisan lebaran kepada perangkat kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat Kelurahan Karangrejo yang nilainya bervariasi, yaitu:
 - a. Tahun 2006 sebanyak 90 orang penerima bingkisan senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
 - b. Tahun 2007 sampai tahun 2009 sebanyak 160 penerima bingkisan senilai Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Namun segala perbuatan dan tindakan Terdakwa yang menggunakan uang hasil pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo tersebut, tidak dilaporkan kepada Lurah Karangrejo dan Terdakwa tidak pernah membuat laporan tertulis resmi mengenai laporan Pertanggung Jawaban Pengelolaan Eks TKD Kelurahan Karangrejo kepada Lurah Karangrejo dimana Laporan Pertanggungjawaban hanya Terdakwa sampaikan secara lisan pada saat pembagian bingkisan Hari raya.

16. Unsur ini didukung pula dengan adanya barang bukti berupa: 4 (empat) lembar Surat ^Pernyataan Mantan Lurah Karangrejo disita masing-masing dari Muhammad Lutfi S.Sos., Drs. Moh. Sajidi, Mohammad Norawi dan Kusno, Fotocopy Surat Bupati Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tanggal 08 Januari 2010 perihal Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD), Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor: 028/42/429.031/2010 tanggal 29 Januari 2010 perihal Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD), Fotocopy Surat Camat Banyuwangi Nomor: 470/995/429.401/2010 tanggal 04 Oktober 2010 perihal menindaklanjuti laporan Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo, 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2006

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013



dan tahun 2008, Daftar inventaris Tanah Aset Pemda Eks. Tanah Kas Desa (TKD) se- Kabupaten Banyuwangi, Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00, Surat Lurah Karangrejo Nomor: 700/179/429.507/2010 tanggal 28 Oktober 2010 perihal penarikan kembali tanah Eks. Tanah Kas Desa (TKD) Kelurahan Karangrejo, Surat TPKD Kelurahan Karangrejo Nomor: 001/TPTKD/XI-29/10 tanggal 29 Nopember 2010 perihal Pengerjaan Sawah/Kebun Kelapa Eks. Tanah Kas Desa (TKD), 2 (dua) lembar kwitansi (Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Tertanggal 17 September 2008 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar kwitansi (Tertanggal 18 Pebruari 2008 nominal Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tertanggal 25 Januari tahun 2009 nominal Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Tertanggal 3 April 2009 nominal Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), Tertanggal 18 Oktober 2009 nominal Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), Tertanggal 31 Mei 2010 nominal Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 3 (tiga) lembar kwitansi (Tertanggal 01 Agustus 2009 nominal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Tertanggal 20 Mei 2008 nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tertanggal 24 Mei 2008 nominal Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), 2 (dua) lembar bukti penyetoran Tanah Kas Desa (TKD) ke Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- b. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bersikap ambivalen (kontradiktif), di satu sisi dalam pertimbangannya Hakim menyatakan bahwa selisih uang sewa sebesar Rp179.054.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah) selama kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 yang tidak disetorkan oleh Terdakwa tersebut, merupakan keuntungan diri sendiri dan merugikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" (putusan hal. 76), namun di sisi lain Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut merupakan Pelanggaran daripada Surat Perjanjian (putusan hal. 86). Sehingga apabila perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) serta Uang penebangan 10 (sepuluh) batang pohon kelapa sebesar Rp10.000.000,00



(sepuluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dimana kewajiban dari Kelurahan Karangrejo adalah menyetorkan biaya sewa pengelolaan tanah eks TKD Kelurahan Karangrejo sebesar RpRp.6.473.000,00 (enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) setiap tahunnya kepada Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyuwangi dimana sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 (kurun waktu 3 tahun), Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke kas Daerah Kabupaten banyuwangi sebesar Rp19.419.000,00 (sembilan belas juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah) berdasarkan surat Bupati Banyuwangi Nomor. 028/42/429.031/2010 tertanggal 08 Januari 2010 maka hal tersebut telah terjadi penyimpangan yang dapat merugikan keuangan Negara I daerah dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat diklasifikasikan dalam Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp179.054.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut., dengan rincian:

- Pendapatan Sewa tanah eks TKD
Kelurahan Karangrejo : Rp 182.000.000,00
- Pendapatan Penebangan
10 batang pohon kelapa : Rp 10.000.000,00 (+)
Total Pendapatan : Rp 192.000.000,00
- Pembayaran Pengelolaan eks TKD Kelurahan Karangrejo
(tahun 2006 dan tahun 2007) : Rp 12.946.000,00
; Rp 179.054.000,00

- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu melanggar ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu Pasal 266 Ayat (2) KUHAP karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya setelah membacakan putusannya secara lengkap di depan persidangan, kami selaku Jaksa/Penuntut Umum tidak secara langsung diberikan salinan atau turunan putusan, sehingga Jaksa/Penuntut Umum mempunyai kekurangan waktu untuk mempelajari seluruh isi pertimbangan dari putusan yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dengan tidak diberikannya salinan putusan



secara langsung kepada Jaksa/Penuntut Umum, maka menurut hemat Jaksa/Penuntut Umum ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap isi putusan, sehingga isi putusan yang diucapkan di depan persidangan akan menjadi berbeda dengan isi dari turunan putusan yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa secara diam-diam diberi tugas mengelola tanah eks tanah kas Desa yang telah dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan antara Pemda Kabupaten Banyuwangi dengan Kepala Kelurahan Karangrejo sehingga perbuatan Terdakwa berada dalam domain hukum perdata;

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ttd./
MS. Lumme, S.H.,

Ketua Majelis :

Ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.,

Panitera Pengganti :

Ttd./
Surachmat, S.H., M.H.,

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 504 K/Pid.Sus/2013